BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai implementasi kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

1. *Communication* dalam kebijakan *e*-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang berjalan efektif sesuai dengan tujuan dari kebijakan *e*-KTP itu sendiri, walaupun disisi lain terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam komunikasi maka dapat dikatakan komunikasi dalam hal ini cukup baik
2. *Resources* dalam Kebijakan *e*-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang belum baik, karena sumber daya dalam melaksanakan kebijakan *e*-KTP masih banyak kekurangan-kekurangan yang dapat menghambat proses perekaman data kependudukan *e*-KTP.
3. *Disposition* dalam kebijakan *e*-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang cukup baik, karena sikap pelaksana dan pemberian upah kepada petugas dapat mempengaruhi sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan *e*-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang.
4. *Bureucratic Structure* dalam kebijakan *e*-KTP di Disduk capil Kabupaten Sumedang dinilai baik. Hal ini dapat dilihat dari aparatur pelaksana kebijakan *e*-KTP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai

standard operational procedures dan penyebaran tanggungjawab yang sudah ditetapkan oleh Kadis Disdukcapil Kabupaten Sumedang.

5.2 SARAN

Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba memberikan saran yang kirannya dapat diterima dan bermanfaat bagi implementasi kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

1. Sumber daya aparatur dan fasilitas dalam kebijakan *e*-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang khusunya *staff* harus lebih mempelajari, memahami dan mempunyai keahlian dalam perangkat-perangkat berbasis teknologi yang tentunya hal tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan *e*-KTP.
2. Sikap pelaksana dalam kebijakan *e*-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang harus lebih ditingkatkan kembali sikap kepatuhan aparatur pelaksana kepada peraturan-peraturan yang sudah dan sikap ramah kepada masyarakat dibuat agar pelayanan yang diberikan berjalan efektif.
3. *Bureaucratic structure* dalam kebijakan *e*-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sumedang dalam penyusunan pengorganisasian harus dilakukan dengan perencanaan yang baik sehingga dalam menjalankan setiap tugas ada penetapan aparatur yang harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.